

LAIN-LAIN –ORGANISASI

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi menyeluruh. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka tugas Penanggulangan Bencana di Daerah perlu dikelola oleh suatu lembaga yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja serta yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 46 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 22 Tahun 2009; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
Bagian Ketiga : Tugas dan Fungsi
 3. Organisasi;
Bagian Kesatu : Susunan Organisasi
Bagian Kedua : Kepala
Bagian Ketiga : Unsur Pelaksana
Bagian Keempat : Sekretariat
 4. Tata Kerja;
 5. Pembiayaan;
 6. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
Bagian Kesatu : Eselon
Bagian Kedua : Pengangkatan dan Pemberhentian
 7. Ketentuan Lain-lain;
 8. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi Dengan Lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -